

SKRIPSI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF



Diajukan oleh

ELVINA ANNISA
NIM. 2010211120070

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024

SKRIPSI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF



Diajukan oleh


ELVINA ANNISA
NIM. 2010211120070

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

Elvina Annisa

NIM. 2010211120070

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Oleh:

Elvina Annisa

NIM. 2010211120070

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Deden Koswara, S.H., M.H.

NIP. 19730923200031001

Diketahui,

Banjarmasin, Mei 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Oleh

Elvina Annisa

NIM. 2010211120070

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 287/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 MAREK 2024



Sahkan Dekan

Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Annggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Anggota : Deden Koswara, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 509/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvina Annisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120070
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PROGRESIVITAS HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 2024**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2024

Yang membuat Pernyataan,



[Handwritten Signature]

Elvina Annisa

NIM. 2010211220070

MOTTO

—Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku
(Asy-Syu'ara': 62)

"Jadilah seperti air, fleksibel namun kuat, mengalir namun tidak pernah menyerah"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, pemberi nikmat dan kebahagiaan, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Almarhumah MAMA, DRA. HJ. Gusti Ariani ♥

Terimakasih karena sudah melahirkan dan memberikan kenangan singkat di hidup Nisa, terimakasih sudah selalu menjadi sumber inspirasi Nisa, seseorang yang selalu memotivasi untuk menjadi baik dan benar. Meskipun Anda tidak lagi berada di sini secara fisik, semangat dan kasih sayang Anda tetap membimbing langkah saya. Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk Anda, sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Semoga langkah-langkah saya ini bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan Anda di surga.

Salam sayang dan rindu, setiap saat dan selamanya.

Kedua Orang Tuaku, Ayah Ibu terkasih ♥

Ayah dan ibu, kalian adalah teladan yang sangat luar biasa. Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud dari anakmu, Nisa. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian, DRS. H. Syahbani & Siti Patimah, yang telah memberikan penuh cinta dalam merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa dan

bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa dan harapanmu semoga dapat terwujud.

Setidaknya skripsi ini adalah sedikit hadiah dari banyaknya yang kalian berikan padaku. Doa dan ridha kalian, amat sangat dinantikan dengan penuh harapan.

Dengan segala cinta dan hormat, *always*, Terimakasih.

Kakak-kakakku tersayang

Diucapkan banyak terimakasih kepada mereka, Muhammad Iman S.Pd, Fatma Surah S.H.,M.Kn, Muhammad Noor Fauzi S.Pd.,M.Pd., si kecil Putri Humaira Darmayanti, karena telah memberikan kebahagiaan dan warna kepada Peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti kebersamaan kita dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi kakak dan keponakan kecil yang luar biasa.

Salam hangat, termuda yang diambil alih oleh cucu.

Dosen Pembimbing Skripsi, yang saya hormati

Kepada bapak Deden Koswara S.H.,M.H. Dengan rasa rendah hati yang mendalam, saya menyampaikan terimakasih banyak atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, hingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Keberadaan Anda sebagai dosen pembimbing telah memberikan arah dan pemahaman yang sangat berharga bagi saya. Saya akan selalu menghargai bimbingan dan dorongan yang telah diberikan.

Harapan yang terbaik untuk bapak dan keluarga.

Dengan segala hormat, saya ucapkan terimakasih.

RINGKASAN

Elvina Annisa, April 2024. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman, Pembimbing: Deden Koswara S.H.,M.H.

Standar keadilan yang menjadi landasan dalam setiap putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi sejak awal berdirinya, telah mewarnai perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Melahirkan progresivitas dalam berhukum pada setiap tahap perjalanannya, beradaptasi dengan perubahan sosial, nilai-nilai, dan tuntutan masyarakat. Langkah progresif yang juga menjadi terobosan Mahkamah ini juga yang menjadi pemicu Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran baru terhadap perkara yang sebelumnya menjadi sorotan publik, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi dengan tetap membiarkan batas usia minimal pada usia 40 tahun namun memberikan alternatif tambahan melalui keikutsertaan syarat berpengalaman di samping usia minimal yang telah ditetapkan menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengikutsertakan progresivitas hukum dalam proses pembentukannya. Sebagaimana penggunaan langkah ini dikuatkan dalam pendapat mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD, yang dikutip oleh LA Ode Maulidin bahwa MK terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan berdasar kepada hukum progresif atau dengan kata lain demi terwujudnya keadilan substansif. Hal ini juga yang dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023, di mana persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam penafsiran baru tersebut sejalan dengan pertimbangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui beberapa putusan yang telah dihasilkan, terdapat sejumlah putusan terkait *open legal policy* dalam bentuk penentuan usia, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Diambil dari dua masing-masing putusan dalam bentuk *negative* dan *positive legislator*, di mana Mahkamah Konstitusi dalam posisinya sebagai *negative legislator* menerima apa yang dikatakan *open legal policy* dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sebaliknya dalam *positive legislator* menolak *open legal policy* pembentuk undang-undang dengan melakukan terobosan hukum untuk memberi rasa keadilan dan kemanfaatan. Keterkaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 dalam terobosan progresivitas hukum yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan perkembangan yang sedang terjadi, serta fakta bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga telah mengadopsi langkah serupa dalam beberapa putusannya, menimbulkan pertanyaan tentang standar apa yang sebenarnya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi ketika mengeluarkan putusan yang melibatkan *open legal policy* terkait penentuan usia, melalui terobosan yang dilakukan dengan mendasarkan pada progresivitas hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mendapatkan jawaban terkait nilai dari terobosan progresivitas hukum yang diciptakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta bagaimana standar penerapan progresivitas hukum yang ditunjukkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait *open legal policy* terhadap penentuan batas usia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang paling menonjol untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Setelahnya peneliti akan menguraikan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan tiga sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disinyalir sebagai salah satu bentuk konkret dari penerapan hukum progresif yang digagas oleh Sang Tokoh, Sadjipto Rahardjo. Penafsiran norma baru yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menjadi terobosan Mahkamah dalam membuat putusan hukum. Norma baru yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut mencerminkan progresivitas hukum yang dilakukan Mahkamah dalam memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak manusia. Progresif hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang mengedepankan prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara adil, rasional, dan akuntabel. Lebih lanjut, sirkulasi kepemimpinan nasional dapat dijadikan sudut pandang untuk melihat progresivitas hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Progresif putusan lantaran Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif pilihan lain, memberikan kesempatan dan menghilangkan batas yang diaplikasikan dengan teori menghilangkan pembatas batasan usia, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda. Putusan tersebut memberikan hukum baru dalam ketatanegaraan Indonesia, memberikan dorongan positif bagi kemajuan hukum, dan menciptakan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi memperlihatkan harapan dengan memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda yang memiliki kualifikasi dan semangat untuk memimpin Negara melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan memberikan ruang bagi generasi muda yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip inklusi dalam berpolitik. Prinsip inklusi dalam persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menyoroti esensi demokrasi yang melibatkan partisipasi sebanyak mungkin warga Negara dalam proses politik. Dengan memperluas kriteria pencalonan untuk mencakup berbagai latar belakang dan pengalaman, pembaharuan hukum Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin sebelumnya diabaikan untuk ikut serta dalam pertarungan politik yang lebih tinggi. Perkembangan hukum yang

progresif ini pun mengarah pada situasi spesifik yang memengaruhi dinamika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) sebagai calon Wakil Presiden dari nomor urut 2. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden mengilhami refleksi terhadap progresifitas hukum yang terus berkembang di Indonesia. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma dalam politik Indonesia, menampilkan peran penting hukum yang memungkinkan inklusi lebih luas dalam proses politik. Dalam konteks ini, penerimaan terhadap Gibran sebagai calon Wakil Presiden menandai kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang semakin menghargai beragam latar belakang dan perspektif. Lebih dari itu, partisipasinya menegaskan bahwa perkembangan hukum yang progresif tidak hanya menciptakan landasan untuk perubahan, tetapi juga membuka pintu bagi partisipasi politik yang lebih merata dan inklusif dari berbagai segmen masyarakat.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip *open legal policy* sebagai pijakan untuk membuat keputusan, baik dalam menolak atau memberikan interpretasi baru terhadap norma hukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah menghasilkan banyak putusan yang bersifat baru, termasuk yang menghasilkan penolakan terhadap undang-undang (*negative legislator*) maupun yang memberikan dukungan terhadap undang-undang (*positive legislator*). Putusan-putusan yang terkait dengan prinsip *open legal policy* dalam konteks penentuan usia, seperti yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menetapkan standar yang tidak selalu kaku dalam memutus suatu kasus, baik yang bersifat *negative* maupun *positive legislator*. Apabila dalam keberlakuan Pasal tertentu terdapat inkonstitusional baik dalam hak-hak konstitusional yang terlanggar ataupun pada alasan pertimbangan lain, maka apa yang menjadi bagian dari *open legal policy* dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab adanya pertimbangan yang menjadi standar bagi Mahkamah Konstitusi. Dasar pertimbangan yang menjadi standar bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait penentuan usia meliputi *open legal policy* sebagai landasan untuk menegakkan demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, dasar pertimbangan yang diperhatikan, yaitu pertama pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara serta bila adanya moralitas, irrasional dan ketidakadilan yang *intolerable* dalam keberlakuan Pasal tertentu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak, serta mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, Hakim Mahkamah Konstitusi mungkin mengambil putusan yang mengatur untuk menjawab tuntutan hukum dan keadaan yang mendesak

ABSTRAK

Elvina Annisa, April 2024. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman, Pembimbing: Deden Koswara S.H.,M.H.

Penafsiran norma baru yang dihasilkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai terobosan Mahkamah dalam memandang hukum yang berprogresif, beradaptasi dengan perubahan sosial, nilai-nilai dan tuntutan masyarakat. Di mana menurut Mahkamah Konstitusi, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam penafsiran baru tersebut sejalan dengan pertimbangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Apabila melihat beberapa putusan yang telah dihasilkan, terdapat sejumlah putusan terkait *open legal policy* dalam bentuk penentuan usia, di mana Mahkamah juga melakukan penafsiran norma baru terhadap pasal tertentu. Oleh karenanya, penelitian hukum ini mengkaji nilai progresivitas apa yang diciptakan serta standar apa yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam hal serupa bilamana ia memutus dengan progresif hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) melalui analisis yang sistematis. Nilai progresif yang dibawa sebagai hukum baru dengan memberikan kesempatan dan menghilangkan batas yang diaplikasikan dengan teori menghilangkan pembatas batasan usia, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda. Dan apabila melihat pada putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan serupa tidak menetapkan standar dalam memutus *open legal policy* terkait penentuan batas usia.

Kata kunci (*keyword*): Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi, *open legal policy*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatulahi wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hambaNya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang MahaKuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan kepada penghujung penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengakui bahwa perjalanan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Dengan tulus dan rendah hati, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang telah membantu dalam proses ini, diantaranya:

1. Kepada yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Kepada yang terhormat, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Kepada yang terhormat, Bapak **Deden Koswara S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;

4. Kepada yang terhormat, Bapak **Muhammad Topan S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Kepada yang terhormat, **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik serta Staf Bagian Kemahasiswaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang turut membantu dan mempermudah peneliti dalam proses perjalanan kemahasiswaan;
7. Kepada yang tercinta, **Almarhumah Mama Gusti Ariani, Ayah Syahbani dan Ibu Siti Patimah**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai, yang selalu memberikan doa terbaik dan kasih sayang yang begitu besar dan menjaga peneliti dalam penuh perhatian dan kepercayaan hingga sampai pada saat ini;
8. Kepada teman-teman yang peneliti banggakan, **Aulia Fitri, Salsabilla Abdullah, Dyah Ayu Nurmalasari, Aisya Putri Maharani Fakhri**, yang selalu membersamai langkah peneliti dari awal semester hingga akhir semester ini, berbagi canda tawa dalam setiap harinya;
9. Kepada sahabat peneliti, **Nurul Abidah**, yang selalu ikut andil dalam setiap perjalanan hidup peneliti, sejak TK hingga pada nanti kita berumur, berbagi sedih dan senang dalam balutannya;
10. Kepada diri sendiri, **ELVINA ANNISA**, terimakasih telah bertahan hingga sejauh ini dan nanti sampai waktu di mana kita akan kembali, terimakasih tidak selalu terpuruk dengan keadaan yang mengecewakan. Begitu bangga telah memiliki keberanian untuk mengejar impian dan menyelesaikan tugas yang dihadapi dengan tekad dan ketekunan. Terima kasih atas keteguhan hati dan kegigihan dalam menghadapi segala tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.



Banjarmasin, April 2024

Elvina Annisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Indonesia Negara Hukum	18
B. Kekuasaan Kehakiman dan Lahirnya Mahkamah Konstitusi.....	21
C. Pemikiran Hukum Progresif.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Hukum Progresif	41
B. Standar Penerapan Progresivitas Hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya Terkait <i>Open Legal Policy</i> Terhadap Penentuan Batas Usia.....	60
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbandingan usia pejabat di beberapa Negara tetangga	45
Tabel 1.2 : Ilustasi konsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi	69

